

BAB IV

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Isu Hukum

1. Latar Belakang dan Konteks Hukum

Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini diajukan oleh enam orang jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun.¹

Latar belakang dan konteks putusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disahkan oleh DPR dan Presiden pada tanggal 19 Februari 2021.² Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menaikkan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, yang tertuang dalam Pasal 40A UU tersebut.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke MK pada tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil bahwa perubahan batas usia pensiun jaksa bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Para pemohon berpendapat bahwa

¹MKRI, “*RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_12004_PERKARA%20NOMOR%2070.PUU-XX.2022%20tgl.%202022%20September%202022.pdf. (Diakses Pada 13 Januari 2024)

²Yulida Medistiara, “*MK: Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Berlaku 5 Tahun Lagi*”, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-6471573/mk-batas-usia-pensiun-jaksa-60-tahun-berlaku-5-tahun-lagi>. (Diakses Pada 13 Januari 2024)

perubahan tersebut bersifat diskriminatif, menimbulkan ketidakpastian hukum, menghilangkan jaminan perlindungan, dan merampas harkat dan martabat warga negara.

MK mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 2021, dengan agenda mendengarkan keterangan para pemohon. MK kemudian mengeluarkan Putusan Sela (*provisi*) pada tanggal 8 September 2021, yang menunda pemberlakuan Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021 sampai putusan akhir MK³. MK juga mengadakan sidang-sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak-pihak terkait lainnya.

MK membacakan putusan akhir pada tanggal 20 Desember 2021, yang menyatakan bahwa Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021 sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK menetapkan bahwa pemberlakuan pasal tersebut baru berlaku lima tahun sejak putusan dibacakan, yaitu pada tanggal 20 Desember 2027. MK berpendapat bahwa hal ini untuk memberikan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan Peraturan-Peraturan terkait dengan perubahan batas usia pensiun jaksa.

2. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Pertimbangan hukum adalah alasan-alasan yang mendasari putusan hakim atau lembaga peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pertimbangan hukum mencakup fakta-fakta hukum, norma-norma hukum, dan penafsiran hukum yang relevan dengan perkara yang diuji. Dalam putusan Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

³PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XX/2022 TAHUN 2022”, PERATURAN.GO.ID, <https://peraturan.go.id/putusan/putusan-mahkamah-konstitusi-no-70-PUU-XX-2022-tahun-2022>. (Diakses Pada 13 Januari 2024)

- a. Permasalahan utama permohonan, yaitu perubahan batas usia pensiun jaksa, yang sebelumnya 62 tahun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004, menjadi 60 tahun sebagaimana diatur dalam UU 11/2021;
- b. Untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 (Bukti P-32 tidak disahkan di persidangan), para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yakni Dra. Adityana Kasandravati Putranto dan Bivitri Susanti, S.H., L.LM., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 8 Oktober 2022 dan keterangannya disampaikan di persidangan Mahkamah tanggal 11 Oktober 2022, kemudian para Pemohon juga mengajukan saksi bernama Mangatur Hutaaruk S.H., M.H., Sanin, S.H., dan Tugas Utoto, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 16 Oktober 2022 dan didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Oktober 2022. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 11 November 2022;
- d. Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 20 September 2022 yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 22 September 2022, Presiden juga mengajukan seorang ahli yakni Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 7 November 2022, dan menyampaikan keterangan dalam

persidangan Mahkamah pada 10 November 2022. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022;

- e. Mahkamah menetapkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait *a quo* memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 10 Oktober 2022 yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah pada 11 Oktober 2022, kemudian menambahkan keterangannya yang diterima Mahkamah pada 24 Oktober 2022. Pihak Terkait Kejaksaan Republik Indonesia juga mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada 11 Oktober 2022, kemudian mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti PT-12A sampai dengan bukti PT-13B pada 14 November 2022, namun tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, karena pemeriksaan persidangan telah selesai. Selain itu, Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 17 November 2022;
- f. Terkait sebagaimana kesemuanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, telah ternyata terdapat isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah yaitu apakah Pasal 40A UU 11/2021 sebagai ketentuan peralihan telah memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif bagi jaksa yang terdampak dengan perubahan ketentuan mengenai usia pensiun jaksa yang diatur dalam UU *a quo*;
- g. Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXX/2022, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Rabu, 20 April 2022 yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon bersifat kabur. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 40A UU 11/2021 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 40A UU 11/2021 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- h. UU 11/2021 membawa perubahan yang cukup signifikan pada institusi kejaksaan. Terdapat tambahan tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU 11/2021 antara lain di bidang pemulihan aset, di bidang intelijen penegakan hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan dalam dan Pasal 30C UU 11/2021. Selain itu UU 11/2021 juga mengatur perubahan pada batasan usia dalam syarat untuk diangkat sebagai jaksa dan batas usia pensiun jaksa;
- i. Menurut Mahkamah tidak ada persoalan dengan penurunan batas usia pensiun jaksa yang sebelumnya 62 tahun menjadi 60 tahun dengan berlakunya UU 11/2021 karena hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai kebutuhan. Termasuk dalam hal ini adalah penurunan batas usia pensiun jaksa dalam UU 11/2021 yang juga dibarengi dengan perubahan ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat menjadi jaksa yang sebelumnya dalam UU 16/2004 batas usia pengangkatan

jaksa paling rendah adalah 25 tahun, lalu diturunkan menjadi 23 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU 11/2021;

- j. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terkait dengan penurunan batas usia pensiun jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap ketentuan norma *a quo*;
- k. Bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah Pasal 40A UU 11/2021 sebagai sebuah ketentuan peralihan sudah memberikan perlindungan hukum yang adil dan tidak bersifat diskriminatif bagi pihak yang terkena dampak atas adanya perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud. Untuk menjawab persoalan *a quo* Mahkamah akan terlebih dahulu menilai dengan cara memaknai ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 secara gramatikal. Apabila dimaknai secara gramatikal, Mahkamah menemukan adanya persoalan terhadap ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yaitu memiliki makna ganda;
- l. Pasal 40A UU 11/2021 yang hanya memberikan perlindungan bagi jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih saat UU 11/2021 diundangkan, menyebabkan kerugian bagi jaksa yang terdampak yaitu jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan, yang menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif;
- m. Pasal 40A UU 11/2021 tidak memberi kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari semangat pembentuk Undang-Undang di dalam melakukan perubahan usia

pensiun jaksa dari usia 62 tahun menjadi 60 tahun, yaitu adanya kebutuhan institusi kejaksaan yang disebabkan semakin bertambahnya kewenangan kejaksaan, antara lain di bidang pemulihan aset yang diatur dalam Pasal 30A UU 11/2021, di bidang intelijen penegakan hukum yang diatur dalam Pasal 30B UU 11/2021, serta kewenangan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30C UU 11/2021;

- n. Pemohon yang berpendapat ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 inkonstitusional secara bersyarat adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak seperti pemaknaan konstitusional bersyarat yang menjadi pendirian Mahkamah, maka menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3. Argumen Pihak Terkait dalam Persidangan

Argumen para pihak terkait dalam persidangan perkara nomor 70/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

Pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum, keseimbangan kekuasaan, dan hak asasi manusia. Pemohon juga menilai bahwa Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam pembentukannya.

b. DPR

DPR sebagai salah satu lembaga pembentuk Undang-Undang *a quo* memberikan keterangan untuk membela konstitusionalitas Undang-Undang *a quo*. DPR menegaskan bahwa Undang-Undang *a quo* dibentuk dengan proses yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan proporsional. DPR juga mengklaim bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Kejaksaan, melainkan justru memberikan perlindungan hukum bagi para jaksa.

c. Presiden

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menandatangani Undang-Undang *a quo* juga memberikan keterangan untuk menegaskan konstitusionalitas Undang-Undang *a quo*. Presiden mengemukakan bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan bagian dari upaya reformasi kejaksaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan integritas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Presiden juga menilai bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, keseimbangan kekuasaan, dan hak asasi manusia, melainkan sejalan dengan amanat konstitusi.

d. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang menjadi objek perubahan Undang-Undang *a quo* juga hadir sebagai pihak terkait dalam persidangan. Kejaksaan Agung menyatakan sikap mendukung Undang-Undang *a quo* dan menolak permohonan Pemohon. Kejaksaan Agung berpendapat bahwa

Undang-Undang *a quo* tidak merugikan kedudukan dan fungsi Kejaksaan, melainkan memberikan kepastian hukum bagi para jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengubah status Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang berada di bawah Presiden.

B. Analisis Isu Hukum

1. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pensiun Jaksa

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pensiun Jaksa merupakan hasil dari pengujian materiil terhadap Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur batas usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun. Permohonan pengujian diajukan oleh enam orang jaksa yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut, karena mereka harus pensiun lebih cepat dari batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang umumnya 65 tahun. Para pemohon berpendapat bahwa Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merampas hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan PNS.

Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yang mengatur batas usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun, terhadap UUD 1945. MK menilai bahwa tujuan dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun adalah untuk menjaga

kualitas, profesionalisme, dan kinerja jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan lima tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa dalam UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tetap berlaku selama lima tahun ke depan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Teori batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah teori yang menjelaskan alasan dan tujuan dari penetapan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil, termasuk jaksa, dalam sistem hukum Indonesia. Teori batas usia pensiun pegawai negeri sipil dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

- a. Teori biologis, yaitu teori yang menganggap bahwa batas usia pensiun ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan kesehatan pegawai negeri sipil, yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya usia.
- b. Teori psikologis, yaitu teori yang menganggap bahwa batas usia pensiun ditentukan berdasarkan kondisi mental dan emosional pegawai negeri sipil, yang cenderung berubah seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan.
- c. Teori sosiologis, yaitu teori yang menganggap bahwa batas usia pensiun ditentukan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pegawai negeri sipil, yang cenderung membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan dari negara.

- d. Teori organisatoris, yaitu teori yang menganggap bahwa batas usia pensiun ditentukan berdasarkan kondisi organisasi dan kepentingan negara, yang cenderung membutuhkan regenerasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terkait batas usia pensiun jaksa dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang teori batas usia pensiun pegawai negeri sipil, diantaranya dari sudut pandang teori biologis, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya untuk menghormati dan melindungi hak-hak jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, yang masih memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai penegak hukum. Dari sudut pandang teori psikologis, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya untuk menghargai dan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, yang masih memiliki kondisi mental dan emosional yang stabil untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam penegakan hukum.

Dari sudut pandang teori sosiologis, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, yang masih memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang memerlukan dukungan dan bantuan dari negara. Dari sudut pandang teori organisatoris, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan kepentingan dan efisiensi organisasi dan negara, dengan memberikan masa transisi selama lima tahun sejak putusan diucapkan, agar jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tidak

langsung dipensiunkan, tetapi juga tidak menghambat regenerasi dan inovasi dalam kejaksaan.

MK juga menetapkan bahwa pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun akan diberlakukan 5 tahun sejak putusan MK diucapkan, yaitu pada 20 Desember 2022. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para jaksa yang terkena dampaknya. Dengan demikian, para jaksa yang sebelumnya berusia lebih dari 60 tahun tetap dapat bekerja hingga 5 tahun ke depan.

Analisis tinjauan yuridis putusan MK ini dapat dilakukan dari beberapa aspek, yaitu aspek yuridis normatif, aspek ini berkaitan dengan kajian terhadap norma-norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan MK dalam mengambil putusan. Aspek yuridis sosiologis, aspek ini berkaitan dengan kajian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh putusan MK terhadap para pemangku kepentingan, khususnya para jaksa dan masyarakat. Aspek yuridis filosofis, aspek ini berkaitan dengan kajian terhadap nilai-nilai hukum yang menjadi landasan ideologis dan etis dari putusan MK.

Berdasarkan aspek yuridis normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat dan konsisten dalam menilai hubungan antara norma-norma hukum (UUD 1945, UU Kejaksaan, UU ASN) dalam putusan nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa. MK telah menggunakan metode penafsiran sistematis, penafsiran doktrinal, dan penafsiran sosiologis dalam menganalisis ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* yang diuji materiil oleh para pemohon.

Metode penafsiran sistematis adalah metode yang menafsirkan suatu norma hukum berdasarkan hubungannya dengan norma-norma hukum lain yang ada dalam satu sistem hukum. MK telah menggunakan metode ini dengan mempertimbangkan konsistensi dan kesesuaian Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* dengan UUD 1945 dan UU ASN.

Metode penafsiran doktrinal adalah metode yang menafsirkan suatu norma hukum berdasarkan pendapat atau pandangan para ahli hukum yang dianggap memiliki otoritas ilmiah. MK telah menggunakan metode ini dengan mengutip beberapa literatur hukum dan pendapat para pakar hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum kepegawaian dalam pertimbangannya.

Metode penafsiran sosiologis adalah metode yang menafsirkan suatu norma hukum berdasarkan tujuan, fungsi, dan dampaknya terhadap masyarakat. MK telah menggunakan metode ini dengan memperhatikan tujuan dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun, yaitu untuk menjaga kualitas, profesionalisme, dan kinerja jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia. MK juga telah memperhatikan dampak dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun terhadap kepentingan dan kesejahteraan para jaksa yang terdampak, dengan memberikan masa transisi selama 5 tahun sejak putusan MK diucapkan.

Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas proporsionalitas dalam putusannya. Asas legalitas berarti bahwa MK harus menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas. MK telah menerapkan asas ini dengan menguji Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara dan tidak menghindari pertanyaan hukum yang diajukan oleh para pemohon.

Asas keadilan berarti bahwa MK harus memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada semua pihak yang berperkara di depannya, tanpa membedakan status, kedudukan, atau kepentingan mereka. MK telah menerapkan asas ini dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan alat bukti, keterangan ahli, dan pendapat hukumnya, serta dengan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang diajukan oleh para pihak secara proporsional dan objektif.

Asas kemanfaatan berarti bahwa MK harus mempertimbangkan manfaat atau kemaslahatan yang dapat diperoleh dari putusannya, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas. MK telah menerapkan asas ini dengan mempertimbangkan tujuan dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta dengan memberikan masa transisi selama 5 tahun sejak putusan MK diucapkan, agar para jaksa yang terdampak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Asas proporsionalitas berarti bahwa MK harus menimbang keseimbangan antara tujuan, sarana, dan dampak dari suatu ketentuan hukum yang diuji materilnya. MK telah menerapkan asas ini dengan menilai bahwa batas usia pensiun jaksa 60 tahun telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tujuan, sarana, dan dampak dari ketentuan tersebut. MK

menilai bahwa tujuan dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun adalah untuk menjaga kualitas, profesionalisme, dan kinerja jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia. Sarana yang digunakan adalah pembatasan usia sebagai salah satu syarat untuk menjadi jaksa, yang telah diatur dalam UU Kejaksaan dan UU ASN. Dampak yang ditimbulkan adalah adanya perbedaan batas usia pensiun antara jaksa dengan PNS lainnya, yang menurut MK tidak bersifat diskriminatif, karena jaksa memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang khusus dan berbeda dengan PNS lainnya.

Aspek yuridis sosiologis, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para jaksa yang harus pensiun lebih cepat dengan memberikan masa transisi selama 5 tahun sejak putusan MK diucapkan pada 20 Desember 2022. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para jaksa yang terkena dampak dari perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun. Dengan demikian, para jaksa yang sebelumnya berusia lebih dari 60 tahun tetap dapat bekerja hingga 5 tahun ke depan. MK juga telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan efektivitas kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan menetapkan batas usia pensiun jaksa 60 tahun sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa tujuan dari batas usia pensiun jaksa 60 tahun adalah untuk menjaga kualitas, profesionalisme, dan kinerja jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia. Sarana yang digunakan adalah pembatasan usia sebagai salah satu syarat untuk menjadi jaksa, yang telah diatur dalam UU

Kejaksaan dan UU ASN. Dampak yang ditimbulkan adalah adanya perbedaan batas usia pensiun antara jaksa dengan PNS lainnya, yang menurut MK tidak bersifat diskriminatif, karena jaksa memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang khusus dan berbeda dengan PNS lainnya.

Aspek yuridis filosofis, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa telah sesuai dengan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial yang terkandung dalam UUD 1945, seperti nilai-nilai demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. MK telah menggunakan metode penafsiran filosofis dalam menganalisis ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* yang diuji materiil oleh para pemohon. Metode penafsiran filosofis adalah metode yang menafsirkan suatu norma hukum berdasarkan nilai-nilai hukum yang menjadi landasan ideologis dan etis dari norma tersebut.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang menjadi dasar dari UUD 1945, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai hukum yang menjadi tujuan dari UUD 1945, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam tata dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial². MK juga telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang menjadi prinsip dari UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara kesejahteraan.

Mahkamah Kostitusi telah menilai bahwa batas usia pensiun jaksa 60 tahun telah sesuai dengan nilai-nilai hukum tersebut, karena bertujuan untuk

menjaga kualitas, profesionalisme, dan kinerja jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para jaksa yang terkena dampaknya.

Putusan MK nomor 70/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun jaksa juga telah mencerminkan visi dan misi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia. Visi kejaksaan adalah "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel". Misi kejaksaan antara lain adalah "Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana", "Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana", "Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara", "Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat", dan "Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Putusan MK telah mencerminkan visi dan misi kejaksaan tersebut, karena telah menegakkan hukum yang berdasarkan UUD 1945, telah menghormati hak konstitusional para pemohon, telah memberikan perlakuan yang adil dan sama kepada semua pihak yang berperkara, serta telah mempertimbangkan manfaat atau kemaslahatan yang dapat diperoleh dari putusannya, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat luas.

Putusan MK ini menimbulkan kritik di kalangan para pemohon. Putusan ini menerima sebagian permohonan enam orang jaksa yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang mengatur batas usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun. MK berpendapat bahwa Pasal 40A UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan lima tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa dalam UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tetap berlaku selama lima tahun ke depan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Namun, para pemohon beranggapan lain dengan memberikan kritik sebagai berikut:

Pertama, putusan MK ini dinilai tidak adil bagi para jaksa yang telah mengabdikan selama puluhan tahun dan memiliki kompetensi serta pengalaman yang tinggi. Dengan diberlakukannya batas usia pensiun 60 tahun, para jaksa tersebut harus pensiun secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan prestasi dan kinerja mereka. Padahal, jaksa merupakan pejabat negara yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, batas usia pensiun jaksa seharusnya tidak ditentukan secara kaku, melainkan berdasarkan kriteria objektif seperti kesehatan, kemampuan, dan integritas.

Kedua, putusan MK ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para jaksa yang terkena dampaknya. Pasalnya, MK menetapkan bahwa pemberlakuan Pasal 40A UU Kejaksaan yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun akan diberlakukan 5 tahun sejak putusan MK diucapkan, yaitu pada 20 Desember 2022. Hal ini berarti bahwa para jaksa yang sebelumnya berusia lebih

dari 60 tahun tetap dapat bekerja hingga 5 tahun ke depan, namun para jaksa yang berusia 60 tahun pada saat putusan MK diucapkan harus pensiun secara langsung. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip keseragaman dan keseimbangan dalam pemberlakuan Undang-Undang.

Ketiga, Putusan MK ini dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan para jaksa yang harus pensiun lebih cepat. Dengan pensiun pada usia 60 tahun, para jaksa tersebut akan kehilangan sumber penghasilan utama mereka dan menghadapi tantangan ekonomi di masa tua. Selain itu, putusan MK ini juga tidak memberikan solusi bagi para jaksa yang ingin melanjutkan karier mereka di bidang lain setelah pensiun. Padahal, jaksa merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berkontribusi di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, maupun masyarakat sipil. Menanggapi kritik tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan alasan-alasan yang digunakan untuk mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait hal tersebut, diantaranya:

- a. MK berpendapat bahwa Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan lima tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
- b. MK berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* yang mengatur batas usia pensiun jaksa 60 tahun akan diberlakukan 5 tahun sejak putusan MK diucapkan, yaitu pada 20 Desember 2022. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi para jaksa yang terkena dampaknya.

- c. MK berpendapat bahwa potensi kerugian yang dialami para pemohon merupakan dalil terlalu dini atau prematur, karena belum ada tindakan pemberhentian jaksa yang dilakukan oleh pihak berwenang.
- d. MK berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, norma Pasal 47 UU MK, dan Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* sebagaimana keberlakuannya telah ditunda dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 serta telah dikuatkan dan dinyatakan sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, telah ternyata tidak bersifat diskriminatif, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghilangkan jaminan perlindungan, serta tidak merampas harkat dan martabat warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para pemohon.

Menurut Peneliti kebijakan pensiun jaksa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai usia 62 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 menguji Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yang menetapkan bahwa jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih pada saat UU tersebut mulai berlaku, tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021

diberlakukan lima tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ketentuan batas usia pensiun jaksa dalam UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tetap berlaku selama lima tahun ke depan sejak putusan diucapkan.

Prinsip-prinsip konstitusi yang relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terkait batas usia pensiun jaksa adalah prinsip supremasi konstitusi, prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip kepastian hukum, dan prinsip keadilan. Sedangkan perlindungan hak-hak jaksa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, memberikan kesempatan bagi para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih untuk melanjutkan karir dan prestasi mereka, serta mendapatkan hak-hak pensiun yang sesuai dengan masa jabatan dan pangkat mereka.

Kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dengan prinsip konstitusi dan perlindungan hak-hak jaksa adalah sejalan dan sesuai, karena Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, penafsir Undang-Undang, dan pelindung hak asasi manusia, dengan memberikan perlakuan yang adil dan proporsional kepada para jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap kebijakan pensiun jaksa adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun.

Memberikan kesempatan bagi para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih untuk melanjutkan karir dan prestasi mereka, serta mendapatkan hak-hak pensiun yang lebih besar sesuai dengan masa jabatan dan pangkat mereka. Menimbulkan tantangan dan kendala bagi Presiden, Jaksa Agung, dan Badan Kepegawaian Negara dalam menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan mutasi, promosi, dan rotasi jaksa, serta kebijakan pensiun jaksa, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK ini memberikan masa transisi untuk para jaksa yang terdampak untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Bagi jaksa yang berada di bawah umur 60 tahun, akan tetap pensiun pada usia 60 tahun saat putusan MK ini ditetapkan. Maka dari itu, MK memberikan waktu kepada pihak DPR dan Presiden untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan perubahan batas usia pensiun jaksa.

Peneliti setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022. Hal ini dikarenakan para hakim telah menjalankan kewenangan dan tugas konstitusionalnya untuk menguji Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil penafsiran konstitusional yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, penurunan usia pensiun harus dihormati sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum dan putusan konstitusional. Hakim secara cermat dan komprehensif mempertimbangkan berbagai aspek hukum, fakta, dan norma yang relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, yaitu penurunan usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021.

Hakim mempertimbangkan dampak dan akibat dari perubahan usia pensiun jaksa terhadap hak konstitusional jaksa yang berusia di atas 60 tahun dan terhadap kepentingan institusi dan Negara dalam penegakan hukum, bahwa penurunan usia pensiun tersebut dapat membawa pembaharuan yang cepat di jajaran jaksa, yang dapat membawa ide-ide baru dan pendekatan yang lebih modern dalam pelayanan publik, serta dampak dan pengaruhnya terhadap efisiensi yang dinilai secara obyektif dan proporsional. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa ketika mengubah norma hukum, pihak-pihak yang terkena dampak tidak boleh dirugikan. Dalam kasus ini, jaksa, yang belum mencapai usia 60 tahun pada saat putusan tersebut dibuat, tidak dirugikan karena ia memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depannya dengan mempertimbangkan perubahan usia pensiunnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan normatif Pasal 40A Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, yang memperkenalkan usia pensiun bagi jaksa, akan mulai berlaku lima tahun setelah putusan pengadilan diadopsi. Hal ini memberikan waktu bagi para jaksa dan institusi untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Putusan Mahkamah juga memastikan bahwa hak-hak jaksa yang telah mencapai usia pensiun sebelum putusan Pengadilan akan terus dilindungi di bawah ketentuan yang ada. Putusan MK memberikan kepastian hukum terkait usia pensiun jaksa.

Penurunan usia pensiun dapat memberikan dampak positif bagi anggaran negara dengan memastikan alokasi sumber daya dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien. Menurunkan usia pensiun dapat meningkatkan kinerja institusi dengan memberikan kesempatan kepada jaksa yang lebih muda untuk

berkontribusi dan memikul lebih banyak tanggung jawab. Hakim juga memberikan solusi yang adil dan bijaksana dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan memberikan masa transisi selama lima tahun sejak tanggal putusan agar jaksa yang berusia di atas 60 tahun tidak langsung pensiun.

Hakim telah memberikan alasan dan argumentasi yang kuat dan logis untuk mendukung putusan mereka, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum, teori, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dan otoritatif. Namun, hakim juga telah menimbulkan beberapa tantangan dan kendala dalam penerapan putusan mereka, antara lain:

- a. DPR sebagai pembentuk Undang-Undang harus segera mengubah Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan menambahkan frasa "diberlakukan lima tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan" pada akhir pasal tersebut. Hal ini membutuhkan koordinasi dan konsultasi antara Presiden dan DPR, serta memperhatikan aspek teknis dan administratif dalam pembuatan perubahan Undang-Undang.
- b. Jaksa Agung sebagai pimpinan kejaksaan harus segera menyesuaikan kebijakan mutasi, promosi, dan rotasi jaksa, serta pengisian jabatan-jabatan strategis di kejaksaan, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan memperpanjang masa kerja para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih hingga usia 62 tahun. Hal ini membutuhkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas di kejaksaan, serta memperhatikan aspek kinerja, kompetensi, dan integritas para jaksa.

Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang mengurus administrasi kepegawaian negara harus segera menyesuaikan kebijakan pensiun jaksa, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan memberikan hak-hak pensiun yang sesuai dengan masa jabatan dan pangkat para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih. Hal ini membutuhkan penyesuaian dan perhitungan ulang terhadap besaran dan sumber dana pensiun, serta memperhatikan aspek kesejahteraan dan hak-hak para jaksa yang pensiun

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Terhadap Kepastian Hukum dan Hak Konstitusional Para Jaksa

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap kepastian hukum adalah Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum bagi para jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, dengan memberikan masa transisi selama lima tahun sejak putusan diucapkan, agar jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih tidak langsung dipensiunkan, tetapi juga tidak menghambat regenerasi dan inovasi dalam kejaksaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kepastian hukum bagi Presiden, DPR, Jaksa Agung, dan Badan Kepegawaian Negara, dengan memerintahkan mereka untuk segera menyesuaikan peraturan perundang-undangan, kebijakan mutasi, promosi, dan rotasi jaksa, serta kebijakan pensiun jaksa, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 terhadap hak konstitusional para jaksa adalah Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui, menghormati, melindungi, dan memajukan hak

konstitusional jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penegak hukum, serta dalam mendapatkan hak-hak pensiun yang sesuai dengan masa jabatan dan pangkat mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kesempatan bagi para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih untuk melanjutkan karir dan prestasi mereka, serta mengisi jabatan-jabatan strategis di Kejaksaan, dengan memperpanjang masa kerja mereka hingga usia 62 tahun. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dalam konteks hukum dan keadilan adalah sebagai berikut:

- a. Secara hukum, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku surut sejak undang-undang yang diuji mulai berlaku.
- b. Secara keadilan, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlakuan yang adil dan proporsional kepada para jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kesempatan bagi para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih untuk melanjutkan karir dan prestasi mereka, serta mendapatkan hak-hak pensiun yang lebih besar sesuai dengan masa jabatan dan pangkat mereka.

Namun, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan beberapa tantangan dan kendala, antara lain:

- a. DPR sebagai pembentuk Undang-Undang harus segera mengubah Pasal 40A UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan menambahkan frasa "diberlakukan lima tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan" pada akhir pasal tersebut. Hal ini membutuhkan koordinasi dan konsultasi antara Presiden dan DPR, serta memperhatikan aspek teknis dan administratif dalam pembuatan perubahan undang-undang.
- b. Jaksa Agung sebagai pimpinan kejaksaan harus segera menyesuaikan kebijakan mutasi, promosi, dan rotasi jaksa, serta pengisian jabatan-jabatan strategis di kejaksaan, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan memperpanjang masa kerja para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih hingga usia 62 tahun. Hal ini membutuhkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas di kejaksaan, serta memperhatikan aspek kinerja, kompetensi, dan integritas para jaksa.
- c. Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang mengurus administrasi kepegawaian negara harus segera menyesuaikan kebijakan pensiun jaksa, dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan memberikan hak-hak pensiun yang sesuai dengan masa jabatan dan pangkat para jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih²³. Hal ini membutuhkan penyesuaian dan perhitungan ulang terhadap besaran dan sumber dana pensiun, serta memperhatikan aspek kesejahteraan dan hak-hak para jaksa yang pensiun.